



**PUTUSAN**

Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Parna als. Noglong Bin Sugimin Darso Wiyono;
2. Tempat lahir : Wonogiri;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/15 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Karungan, Rt. 04 / Rw. 08, Ds. Jaten, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2023;

Terdakwa Parna als. Noglong Bin Sugimin Darso Wiyono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. RAHMANTIO ARYO DAMAR, S.H., M.H., 2. AHMAD AFWAN HOFAR, S.H., 3. NUR MUHAMMAD HANAFI, S.H., 4. VERONICA NOVALIANA SARASWATI DEWI, S.H., M.H., dan 5. SULISTYARINI, S.H. semua Advokat/Penasihat Hukum pada LBH SEKAWAN yang berkantor di Jalan Pangarsan Purbosari RT 005 RW 007 Wonosari, Wonosari Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari dibawah register Nomor 43/SKH/PID/V/2023/PN Wno tanggal 24 Mei 2023,;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PARNA Als NOGLONG Bin SUGIMIN DARSO WIYONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Beberapa Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Noka : MH1JM3133LK398794 Nosin : JM31E3394266 dengan Nopol terpasang AD-6469-AG yang semula dengan Nopol AB-3038-EM.
  - ❖ 1 (satu) pasang plat nomor AB-3038-EM.

#### Dikembalikan kepada saksi MURYADI Bin WARNOREJO.

- ❖ 1 (satu) Unit Honda Vario tahun 2017 warna hitam Nopol AB 4826 BM Noka : MH1KF1117HK951908, Nosin : KF11E1948536 atas nama STNK ISNI dengan alamat : Dsn. Tejo, Rt 004/008, Kel. Pucanganom, Kap. Rongkop, Kab. Gunungkidul.

#### Dikembalikan kepada saksi MEISEL LOVI AROFIX.

- ❖ 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam.

#### Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wno



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukan salah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa masih mempunyai banyak hutang yang harus dilunasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **PARNA Als NOGLONG Bin SUGIMIN DARSO WIYONO** melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang **pertama** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 dan yang **kedua** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat Kembali pada bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dsn. Karungan, Rt.04/08, Ds. Jaten, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri, Jawa Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Wonosari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud karena jarak yang lebih dekat dengan sebagian besar para saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

**Perbuatan pertama :**

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa bangun tidur melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol : AB-3038-EM tanpa dilengkapi surat kelengkapan sepeda motor (STNK dan BPKB) dan kunci kontak yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir di teras depan rumah terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa menerima pesan di handphone miliknya dari saksi MUH MUSTAQIM Bin SUGITO yang intinya meminta terdakwa untuk membeli sepeda motor tersebut yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian, setelah terdakwa bersedia untuk membeli sepeda motor tersebut, lalu disepakati harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol : AB-3038-EM sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian terdakwa mentransfer uang untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol : AB-3038-EM kepada saksi MUH MUSTAQIM lewat agen BRI Link ke rekening BRI atas nama MUH MUSTAQIM namun untuk nomor rekeningnya terdakwa sudah tidak ingat lagi sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol : AB-3038-EM terdakwa pergunakan untuk transportasi sehari-hari terdakwa, selain itu terdakwa juga mengganti plat nomor sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tersebut yang semula dengan Nopol AB-3038-EM menjadi AD-6469-AG.

- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol : AB-3038-EM tersebut adalah hasil dari kejahatan pencurian.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol : AB-3038-EM tersebut adalah hasil dari kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi SYAMSUL BUDIHARJO Bin DANURI dan saksi MUH MUSTAQIM Bin SUGITO pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 03.45 WIB bertempat di warung makan milik saksi MURYADI Bin WARNOREJO yang beralamat di Dusun Kerjo Kalurahan Gejahan Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul.

- Bahwa nilai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol : AB-3038-EM adalah kurang lebih sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

### Perbuatan Kedua :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Januari 2023 sekira pukul 05.30 WIB, ketika Terdakwa berada di rumah, datang saksi SYAMSUL BUDIHARJO Bin DANURI dan saksi MUH MUSTAQIM Bin SUGITO dengan tujuan menyerahkan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HONDA VARIO tahun 2017 warna hitam Nopol AB-4826-BM tanpa dilengkapi surat kelengkapan sepeda motor (STNK dan BPKB) kepada Terdakwa dengan maksud untuk meminta kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut yang merupakan hasil tindak pidana pencurian. Kemudian Terdakwa bersedia untuk menjual sepeda motor tersebut.

- Selanjutnya Terdakwa berupaya untuk menjual sepeda motor tersebut, namun karena lama belum laku, lalu Terdakwa mempunyai inisiatif untuk menggadaikan 1 unit sepeda motor HONDA VARIO tahun 2017 warna hitam Nopol AB-4826-BM tersebut kepada saksi MARIMO. Setelah dihubungi oleh Terdakwa, lalu saksi MARIMO datang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya tercapai kesepakatan gadai antara Terdakwa dengan Saksi MARIMO dengan harga gadai sepeda motor tersebut dengan nominal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada saksi MARIMO dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut.

- Selanjutnya uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut dipergunakan dengan rincian uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer kepada saksi MUSTAQIM Bin SUGITO dan untuk sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 unit sepeda motor HONDA VARIO tahun 2017 warna hitam Nopol AB-4826-BM tersebut adalah hasil kejahatan pencurian.

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi SYAMSUL BUDIHARJO Bin DANURI dan saksi MUSTAQIM Bin SUGITO yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Padukuhan Tejo RT 004 RW 008, Kalurahan Pucanganom, Kapanewon. Rongkop, Kabupaten. Gunungkidul.-----

- Bahwa nilai adalah 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA VARIO tahun 2017 warna hitam Nopol AB-4826-BM kurang lebih sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa **PARNA Als NOGLONG Bin SUGIMIN DARSO WIYONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. -----

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum menyatakan tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MEISEL LOVI AROFIX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Dusun Tejo RT004 RW008 Pucanganom, Rongkop, Gunungkidul ;

- Bahwa 1 (uatu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2017 warna hitam Nopol AB-4826-BM Nomor Rangka : MHK1KF1117HK951908, Nomor Mesin : KF11E11948536 atas nama STNK ISNI alamat Dusun Tejo RT004 RW008 Pucanganom, Rongkop, Gunungkidul;

- Bahwa Saksi melihat terakhir kali sepeda motor tersebut; sebelum hilang sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB berada di garasi yang letaknya berada di depan rumah, Saksi yang mengetahui adalah adik saksi bernama ILHAM NASIR AHMAD karena saat itu saksi berpesan kepada sdr. ILHAM NASIR AHMAD agar sepeda motor yang berada di garasi depan rumah dipindahkan ke belakang warung agar lebih aman dan pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi dikirim pesan WA oleh sdr. ILHAM NASIR AHMAD bahwa sepeda motor hilang;

- Bahwa Sepeda motor tersebut sudah di kunci dan juga sudah dikunci stang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa Pencuri tersebut sebelumnya tidak minta izin terlebih dahulu kepada saksi saat mengambil sepeda motor tersebut;

- kerugian yang saksi alami sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut;

2. MURYADI Bin WARNOREJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa karena saksi kehilangan sepeda motor dan melaporkan kejadian tersebut kepetugas kepolisian;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat hitam Nopol AB 3038 EM;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 23.00 WIB saksi telah memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat hitam Nopol AB 3038 EM miliknya di belakang warung makan tepatnya di depan dapur yang beralamat di Dusun Kerjo Kalurahan Genjahan Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB ada 2 (dua) orang yang tidak dikenalnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah yang ketika itu salah satu dari kedua orang tersebut bertanya “panganane opo pak? (makanannya yang tersedia apa saja Pak?)”, yang kemudian 2 (dua) orang tersebut mengurungkan niatnya untuk memesan makanan sambil keluar warung makan, selanjutnya saksi kembali lagi tidur diwarung makan milik saksi. Kemudian sekira pukul 04.00 WIB (dini hari/pagi) saksi terbangun karena mendengar ada suara ban sepeda motor yang berjalan/berputar dari belakang warung menuju ke depan warung, lalu saksi membangunkan anaknya dan temannya yang juga tidur di dalam warung, kemudian saksi bersama dengan anaknya dan teman anaknya langsung keluar dari warung makan dan melihat ada 1 (satu) orang yang sedang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat hitam Nopol AB 3038 EM yang dibantu dorong oleh temannya, kemudian saksi bersama dengan anaknya dan teman anaknya lari mengejar namun tidak tertangkap, saat itu kedua orang tersebut kabur dengan cara satu orang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna coklat hitam Nopol AB 3038 EM, sedangkan satu orang lagi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada orang lain;
- Bahwa betul barang bukti 1 (Satu) unit sepeda motor jenis honda scoopy warna coklat hitam Noka : MH1JM3133LK398794, Nosin :JM31E3394266 yang semula bernopol AB-3038-EM sudah diganti dengan nopol : AD-6469-AG yang terpasang adalah sepeda motor milik saksi dan yang pernah ditunjukan oleh Petugas dari Polsek Ponjong kepada saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut;

3. GANGGA BAYU PRATAMA Bin SUNGKONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini terkait adanya penadahan barang yang diduga hasil dari suatu tindak pidana;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana penadahan tersebut adalah Terdakwa PARNA alias NOGLONG Bin SUGIMIN yang beralamat Dusun Karungan RT 04 RW 08 Desa Jaten Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri;

- Bahwa Terdakwa melakukan penadahan terhadap barang hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Sdr. SYAMSUL dan Sdr. MUSTAQIM berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario tahun 2017 warna hitam Nopol AB-4826-BM Noka MH1KF1117HK951908 Nosin KF11E1948536 dan 1 (satu) buah sepeda motor jenis honda Scoopy warna coklat hitam Noka: MH1JM3133LK398794, Nosin :JM31E3394266 yang semula bernopol AB-3038-EM;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira jam 01.00 WIB di Dusun Tejo RT 04 RW 05 Kelurahan Pucanganom Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul terjadi tindak pidana berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario tahun 2017 warna hitam Nopol AB-4826-BM Noka MH1KF1117HK951908 Nosin KF11E1948536, selanjutnya setelah mendapatkan laporan saksi bersama tim Opsnal Polres Gunungkidul melakukan olah TKP kemudian melakukan penyelidikan, kemudian kami menemukan petunjuk dan informasi bahwa di daerah Dusun Karungan RT 04 RW 08 Desa Jaten Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri ada seseorang yang akan menjual sepeda motor Honda Vario tahun 2017 warna hitam, lalu setelah mendapatkan petunjuk tersebut saksi menyamar sebagai calon pembeli dan menghubungi penjual yang bernama PARNA alias NOGLONG Bin SUGIMIN yang beralamat Dusun Karungan RT 04 RW 08 Desa Jaten Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri dan setelah sampai disana memang benar barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario tahun 2017 warna hitam yang ditawarkan tersebut sesuai dengan ciri-ciri sepeda motor yang hilang di daerah Dusun Tejo RT 04 RW 05 Kelurahan Pucanganom Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut didapat dari membeli dari

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SYAMSUL dan Sdr. MUSTAQIM seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mengakui pernah membeli 1 (satu) buah sepeda motor jenis honda Scoopy warna coklat hitam Noka: MH1JM3133LK398794, Nosin :JM31E3394266 juga dari Sdr. SYAMSUL dan Sdr. MUSTAQIM, kemudian Terdakwa saksi bawa ke Polres Gunungkidul untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang dibeli dari Sdr. SYAMSUL dan Sdr. MUSTAQIM adalah barang hasil curian;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi menginterogasi kemudian setelah Terdakwa mengakui mendapatkan sepeda motor dari Sdr. SYAMSUL dan Sdr. MUSTAQIM lalu saksi bersama team buser Polres Gunungkidul melakukan pencarian terhadap Sdr. SYAMSUL dan Sdr. MUSTAQIM, setelah mendapatkan informasi mengenai keberadaan Sdr. SYAMSUL dan Sdr. MUSTAQIM pada tanggal 3 Maret 2023 melakukan pencarian di daerah Magelang dan Pekalongan dan akhirnya Sdr. SYAMSUL dan Sdr. MUSTAQIM dapat ditangkap di daerah Kendal Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023, setelah diinterogasi Sdr. SYAMSUL dan Sdr. MUSTAQIM mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario tahun 2017 warna hitam Nopol AB-4826-BM Noka MH1KF1117HK951908 Nosin KF11E1948536 di daerah Dusun Tejo RT 04 RW 05 Kelurahan Pucanganom Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul dan 1 (satu) buah sepeda motor jenis honda Scoopy warna coklat hitam Noka: MH1JM3133LK398794, Nosin :JM31E3394266 di daerah Kerjo Ponjong Gunungkidul, dan kedua barang tersebut telah dijual kepada Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Januari 2023 sekira pukul 05.30 WIB, ketika Terdakwa berada di rumah, datang saksi SYAMSUL BUDIHARJO Bin DANURI dan saksi MUSTAQIM Bin SUGITO dengan tujuan menyerahkan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA VARIO tahun 2017 warna hitam Nopol AB-4826-BM tanpa dilengkapi surat kelengkapan sepeda motor (STNK dan BPKB) kepada Terdakwa dengan maksud untuk meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut yang merupakan hasil tindak pidana pencurian. Kemudian Terdakwa bersedia untuk menjualkan sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa berupaya untuk menjualkan sepeda motor tersebut, namun karena lama belum laku, lalu Terdakwa mempunyai inisiatif untuk menggadaikan 1 unit sepeda motor HONDA VARIO

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 warna hitam Nopol AB-4826-BM tersebut kepada saksi MARIMO. Setelah dihubungi oleh Terdakwa, lalu saksi MARIMO datang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya tercapai kesepakatan gadai antara Terdakwa dengan Saksi MARIMO dengan harga gadai sepeda motor tersebut dengan nominal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada saksi MARIMO dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut. Kemudian uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut dipergunakan dengan rincian uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer kepada saksi MUSTAQIM Bin SUGITO dan untuk sisanya tersangka gunakan untuk keperluan sehari-hari. Yang kedua ketika terdakwa bangun tidur melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol : AB-3038-EM tanpa dilengkapi surat kelengkapan sepeda motor (STNK dan BPKB) dan kunci kontak yang terparkir di teras depan rumah terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa menerima pesan di handphone miliknya dari saksi MUH MUSTAQIM Bin SUGITO yang intinya meminta terdakwa untuk membeli sepeda motor tersebut yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian, setelah terdakwa bersedia untuk membeli sepeda motor tersebut, lalu disepakati harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol : AB-3038-EM sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian terdakwa mentransfer uang untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol : AB-3038-EM kepada saksi MUH MUSTAQIM lewat agen BRI Link ke rekening BRI atas nama MUH MUSTAQIM namun untuk nomor rekeningnya terdakwa sudah tidak ingat lagi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa nilai adalah 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO tahun 2017 warna hitam Nopol AB-4826-BM kurang lebih sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sedangkan nilai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol : AB-3038-EM adalah kurang lebih sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol : AB-3038-EM terdakwa pergunakan untuk transportasi sehari-hari terdakwa, selain itu terdakwa juga mengganti plat nomor sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tersebut yang semula dengan Nopol AB-3038-EM menjadi AD-6469-AG sedangkan 1 unit sepeda motor HONDA

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VARIO tahun 2017 warna hitam Nopol AB-4826-BM Terdakwa gadaikan kepada MARIMO dengan nominal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut dipergunakan dengan rincian uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer kepada saksi MUSTAQIM Bin SUGITO dan untuk sisanya tersangka gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa betul barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda scoopy warna coklat hitam Noka : MH1JM3133LK398794, Nosin : JM31E3394266 yang semula bernopol AB-3038-EM sudah diganti dengan nopol : AD-6469-AG yang terpasang adalah kendaraan yang Terdakwa beli;
- Bahwa betul barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2017 warna hitam Nopol AB-4826-BM Nomor Rangka : MHK1KF1117HK951908, Nomor Mesin : KF11E11948536 yang diajukan dalam persidangan ini adalah kendaraan yang terdakwa beli dan kendaraan tersebut merupakan hasil tindak pidana;
- Bahwa betul barang bukti 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam adalah milik Terdakwa dan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi dalam pembelian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersifat kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum karena ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut;

4. MUH MUSTAQIM Bin SUGITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa karena Saksi melakukan pencurian sepeda motor dan menjual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian sepeda motor pada Sabtu tanggal 7 Januari 2023 di Dusun Tejo RT 04 RW 05 Kelurahan Pucanganom Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario tahun 2017 warna hitam Nopol AB-4826-BM Noka MH1KF1117HK951908 Nosin KF11E1948536 dan juga pernah melakukan pencurian sepeda motor di daerah Kerjo Ponjong berupa 1 (satu) buah sepeda motor jenis honda Scoopy warna coklat hitam Noka: MH1JM3133LK398794, Nosin :JM31E3394266;
- Bahwa Saksi dalam melakukan pencurian tersebut Sdr. SYAMSUL BUDIHARJO yang beralamat di Banjardowo Gedangrejo Karangmojo Gunungkidul;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian saksi jual kepada Terdakwa PARNA alias NOGLONG Bin SUGIMIN yang beralamat Dusun Karungan RT 04 RW 08 Desa Jaten Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut saksi bagi berdua dengan Sdr, SYAMSUL;
- Bahwa Saksi dan Sdr. SYAMSUL dapat mengenal dengan Terdakwa pertama kali bertemu dengan Terdakwa di rumah kakak Terdakwa sekitar bulan Desember 2022;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan Sdr. SYAMSUL melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario tahun 2017 warna hitam Nopol AB-4826-BM Noka MH1KF1117HK951908 Nosin KF11E1948536 di daerah Dusun Tejo RT 04 RW 05 Kelurahan Pucanganom Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul kemudian saksi dan Sdr. SYAMSUL menuju ke Terdakwa, setelah ketemu dengan Terdakwa, saksi berkata *"tolong diurus kang, nek wis dadi duit di transfer"* (tolong diurus kang klo udah jadi uang langsung ditransfer) selanjutnya Terdakwa mengiyakan kemudian saksi bersama dengan Sdr. SYAMSUL pulang dan pada sekira pukul 16.00 WIB saksi mendapatkan transfer uang dari Terdakwa sejumlah Rp2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut saksi bagi berdua dengan Sdr. SYAMSUL dan untuk 1 (satu) buah sepeda motor jenis honda Scoopy warna coklat hitam Noka: MH1JM3133LK398794, Nosin :JM31E3394266 hasil tindak pidana pencurian di daerah Kerjo Ponjong Gunungkidul, Setelah mendapatkan sepeda motor tersebut saksi dan Sdr. SYAMSUL pergi ke rumah Terdakwa setelah sampai di rumah Terdakwa saksi memakirkan kendaraan hasil curian tersebut di teras depan rumah Terdakwa karena pada waktu itu tidak bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi dan Sdr. SYAMSUL pulang setelah sampai di rumah saksi mengirim pesan melalui WA kepada Terdakwa bahwa sepeda motor yang ada di terang Terdakwa adalah sepeda motor milik saksi dan minta tolong kepada Terdakwa untuk diurus selanjutnya Terdakwa menyetujuinya kemudian selang tiga hari berikutnya Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi kemudian uang tersebut saksi bagi berdua dengan Sdr. SYAMSUL;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda scoopy warna coklat hitam Noka : MH1JM3133LK398794, Nosin :JM31E3394266 yang semula bernopol AB-3038-EM sudah diganti dengan nopol : AD-6469-AG

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



yang terpasang yang diajukan dalam persidangan ini adalah sepeda motor yang saksi curi di daerah Ponjong dan yang saksi jual kepada Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM honda vario Tahun 2017 warna gitam Nopol AB-4826-BM Nomor Rangka:MHK1KF1117HK951908, Nomor Mesin : KF11E11948536 atas nama ISNI dengan alamat : Dusun Tejo, Rt.004/008, Kelurahan Pucanganom, Kapaewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul yang diajukan dalam persidangan ini adalah sepeda motor yang saksi curi di daerah Rongkop dan yang saksi jual kepada Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut;

5. SYAMSUL BUDIHARJO Bin danuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pencurian sepeda motor pada Sabtu tanggal 7 Januari 2023 di Dusun Tejo RT 04 RW 05 Kelurahan Pucanganom Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario tahun 2017 warna hitam Nopol AB-4826-BM Noka MH1KF1117HK951908 Nosin KF11E1948536 dan juga pernah melakukan pencurian sepeda motor di daerah Kerjo Ponjong berupa 1 (satu) buah sepeda motor jenis honda Scoopy warna coklat hitam Noka: MH1JM3133LK398794, Nosin :JM31E3394266;

- Bahwa Saksi dalam melakukan pencurian tersebut Sdr. MUH MUSTAQIM yang beralamat di KENDAL Jawa Tengah;

- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian saksi jual kepada Terdakwa PARNA alias NOGLONG Bin SUGIMIN yang beralamat Dusun Karungan RT 04 RW 08 Desa Jaten Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut saksi bagi berdua dengan Sdr. MUH MUSTAQIM;

- Bahwa Saksi dan Sdr. MUH MUSTAQIM dapat mengenal dengan Terdakwa pertama kali bertemu dengan Terdakwa di rumah kakak Terdakwa sekitar bulan Desember 2022;

- Bahwa setelah saksi bersama dengan Sdr. MUH MUSTAQIM melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario tahun 2017 warna hitam Nopol AB-4826-BM Noka MH1KF1117HK951908 Nosin KF11E1948536 di daerah Dusun Tejo RT 04 RW 05 Kelurahan Pucanganom Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul kemudian saksi dan Sdr. MUH MUSTAQIM menuju ke Terdakwa, setelah ketemu dengan Terdakwa, saksi berkata "tulung diurus kang, nek wis dadi duite di transfer"





(tolong diurus kang klo udah jadi uang langsung ditransfer) selanjutnya Terdakwa mengiyakan kemudian saksi bersama denga Sdr. MUH MUSTAQIM pulang dan pada sekira pukul 16.00 WIB saksi mendapatkan transfer uang dari Terdakwa sejumlah Rp2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut saksi bagi berdua dengan Sdr. MUH MUSTAQIM dan untuk 1 (satu) buah sepeda motor jenis honda Scoopy warna coklat hitam Noka: MH1JM3133LK398794, Nosin :JM31E3394266 hasil tindak pidana pencurian didaerah Kerjo Ponjong Gunungkidul, Setelah mendapatkan sepeda motor tersebut saksi dan Sdr. MUH MUSTAQIM pergi ke rumah Terdakwa setelah sampai di rumah Terdakwa saksi memakirkan kendaraan hasil curian tersebut di teras depan rumah Terdakwa karena pada waktu itu tidak bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi dan Sdr. MUH MUSTAQIM pulang setelah sampai dirumah saksi mengirim pesan melalui WA kepada Terdakwa bahwa sepeda motor yang ada di terang Terdakwa adalah sepeda motor milik saksi dan minta tolong kepada Terdakwa untuk diurus selanjutnya Terdakwa menyetujuinya kemudian selang tiga hari berikutnya Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi kemudian uang tersebut saksi bagi berdua dengan Sdr. MUH MUSTAQIM;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda scoopy warna coklat hitam Noka : MH1JM3133LK398794, Nosin :JM31E3394266 yang semula bernopol AB-3038-EM sudah diganti dengan nopol : AD-6469-AG yang terpasang yang diajukan dalam persidangan ini adalah sepeda motor yang saksi curi di daerah Ponjong dan yang saksi jual kepada Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM honda vario Tahun 2017 warna hitam Nopol AB-4826-BM Nomor Rangka:MHK1KF1117HK951908, Nomor Mesin : KF11E11948536 atas nama ISNI dengan alamat : Dusun Tejo, Rt.004/008, Kelurahan Pucanganom, Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul yang diajukan dalam persidangan ini adalah sepeda motor yang saksi curi di daerah Rongkop dan yang saksi jual kepada Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa karena Terdakwa telah membeli sepeda motor hasil tindak pidana pencurian dari Sdr. SYAMSUL BUDIHARJO dan Sdr. MUH MUSTAQIM;



- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor pada bulan Desember tahun 2022 terdakwa telah membeli sepeda motor dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. SYAMSUL BUDIHARJO Bin DANURI dan Sdr. MUH MUSTAQIM Bin SUGITO berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol AB 3038 EM tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan serta kunci kontak, dan terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan Januari 2023 Terdakwa juga membeli 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA VARIO tahun 2017 warna hitam Nopol AB-4826-BM dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. SYAMSUL BUDIHARJO Bin DANURI dan Sdr. MUH MUSTAQIM Bin SUGITO;
- Bahwa cara Terdakwa membeli sepeda motor tersebut yang pertama terdakwa membeli sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol AB 3038 EM dari Sdr. SYAMSUL BUDIHARJO dan Sdr. MUH MUSTAQIM pada bulan Desember 2022 namun untuk hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi sekira pukul 05.30 WIB, saat itu terdakwa bangun tidur dan sudah ada sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol AB 3038 EM di teras depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa menerima pesan di HP terdakwa dari Sdr. MUH MUSTAQIM yang mengatakan “sepeda motor yang berada di teras adalah sepeda motornya tolong diurusi”, dan terdakwa jawab “iya mas saya urusi saya beli”. Selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUH MUSTAKIM, sehingga transaksi sepeda motor yang terdakwa beli dari Sdr. MUH MUSTAQIM hanya melalui HP (handphone) saja selanjutnya yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Januari 2023 sekira pukul 05.30 WIB, ketika Terdakwa berada di rumah, datang saksi SYAMSUL BUDIHARJO Bin DANURI dan saksi MUSTAQIM Bin SUGITO dengan tujuan menyerahkan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA VARIO tahun 2017 warna hitam Nopol AB-4826-BM tanpa dilengkapi surat kelengkapan sepeda motor (STNK dan BPKB) kepada Terdakwa dengan maksud untuk meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut yang merupakan hasil tindak pidana pencurian. Kemudian Terdakwa bersedia untuk menjualkan sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa berupaya untuk menjual sepeda motor tersebut, namun karena lama belum laku, lalu Terdakwa mempunyai inisiatif untuk menggadaikan 1 unit sepeda motor HONDA VARIO tahun 2017 warna hitam Nopol AB-4826-BM tersebut kepada saksi MARIMO. Setelah dihubungi

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, lalu saksi MARIMO datang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya tercapai kesepakatan gadai antara Terdakwa dengan Saksi MARIMO dengan harga gadai sepeda motor tersebut dengan nominal Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada saksi MARIMO dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut lalu uang yang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUH MUSTAQIM;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari manakah Sdr. SYAMSUL dan Sdr. MUH MUSTAQIM mendapatkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang membelinya tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Sdr. SYAMSUL dan Sdr. MUSTAQIM;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Sdr. SYAMSUL dan Sdr. MUH MUSTAQIM sekira awal bulan Desember 2022 saat sedang main di rumah kakak terdakwa yang rumahnya satu pekarangan dengan terdakwa.
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa beli tersebut tidak ada surat-suratnya dan tidak ada kunci kontaknya dan pada saat melakukan transaksi Terdakwa tidak menanyakan surat-surat kendaraan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol : AB-3038-EM terdakwa penggunaan untuk transportasi sehari-hari terdakwa, selain itu terdakwa juga mengganti plat nomor sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tersebut yang semula dengan Nopol AB-3038-EM menjadi AD-6469-AG sedangkan 1 unit sepeda motor HONDA VARIO tahun 2017 warna hitam Nopol AB-4826-BM Terdakwa gadaikan kepada MARIMO dengan nominal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut dipergunakan dengan rincian uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer kepada saksi MUSTAQIM Bin SUGITO dan untuk sisanya tersangka gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor dari Sdr. SYAMSUL BUDIHARJO dan Sdr. MUH MUSTAQIM sudah sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam, yang kedua sepeda motor Honda Vario warna hitam, dan yang ketiga sepeda motor Honda Vario warna putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol AB 3038 EM tersebut melalui transfer lewat agen BRI Link ke rekening Bank;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda scoopy warna coklat hitam Noka : MH1JM3133LK398794, Nosin : JM31E3394266 yang semula bernopol AB-3038-EM sudah diganti dengan nopol : AD-6469-AG yang terpasang adalah kendaraan yang Terdakwa beli dari Sdr. SYAMSUL BUDIHARJO dan Sdr. MUH MUSTAQIM;
- Bahwa betul barang bukti 1 (uatu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2017 warna hitam Nopol AB-4826-BM Nomor Rangka : MHK1KF1117HK951908, Nomor Mesin : KF11E11948536 yang diajukan dalam persidangan ini adalah kendaraan yang terdakwa beli dan kendaraan tersebut merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh dari Sdr. SYAMSUL BUDIHARJO dan Sdr. MUH MUSTAQIM;
- Bahwa betul barang bukti 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam adalah milik Terdakwa dan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi dalam pembelian sepeda motor tersebut;
- Bahwa dalam membeli sepeda motor hasil kejahatan tersebut tidak merupakan mata pencaharian Terdakwa, dalam keseharian Terdakwa bekerja sebagai buruh harian;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukan tersebut salah dan menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Noka : MH1JM3133LK398794 Nosin : JM31E3394266 dengan Nopol terpasang AD-6469-AG yang semula dengan Nopol AB-3038-EM.
- ❖ 1 (satu) pasang plat nomor AB-3038-EM.
- ❖ 1 (satu) Unit Honda Vario tahun 2017 warna hitam Nopol AB 4826 BM Noka : MH1KF1117HK951908, Nosin : KF11E11948536 atas nama STNK ISNI dengan alamat : Dsn. Tejo, Rt 004/008, Kel. Pucanganom, Kap. Rongkop, Kab. Gunungkidul.
- ❖ 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal yang tidak diketahui lagi di bulan Desember tahun 2022 untuk 1 (satu) buah sepeda motor jenis honda Scoopy warna coklat hitam Noka: MH1JM3133LK398794, Nosin :JM31E3394266 merupakan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi MURYADI Bin WARNOREJO di daerah Kerjo Ponjong Gunungkidul, kemudian Saksi SYAMSUL BUDIHARJO Bin danuri dan Saksi MUH MUSTAQIM pergi ke rumah Terdakwa beralamat di Dusun Karungan RT. 04/08, Ds. Jaten, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi SYAMSUL BUDIHARJO Bin danuri memakirkan kendaraan tersebut di teras depan rumah Terdakwa karena pada waktu itu tidak bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi SYAMSUL BUDIHARJO Bin danuri dan Saksi MUH MUSTAQIM pulang;

- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi SYAMSUL BUDIHARJO Bin danuri mengirim pesan melalui WA kepada Terdakwa bahwa sepeda motor yang ada di teras Terdakwa adalah sepeda motor dari Saksi SYAMSUL BUDIHARJO Bin danuri dan minta tolong kepada Terdakwa untuk diurus selanjutnya Terdakwa menyetujuinya kemudian selang tiga hari berikutnya Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi SYAMSUL BUDIHARJO Bin danuri kemudian uang tersebut Saksi SYAMSUL BUDIHARJO Bin danuri bagi berdua dengan Saksi MUH MUSTAQIM ;

- Bahwa di tanggal tidak diketahui lagi pada bulan Januari 2023 sekira pukul 05.30 WIB, ketika Terdakwa berada di rumah beralamat di Dusun Karungan RT. 04/08, Ds. Jaten, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri, datang saksi SYAMSUL BUDIHARJO Bin DANURI dan saksi MUSTAQIM Bin SUGITO kemudian menyerahkan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA VARIO tahun 2017 warna hitam Nopol AB-4826-BM tanpa dilengkapi surat kelengkapan sepeda motor (STNK dan BPKB) kepada Terdakwa dengan maksud untuk meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut yang merupakan hasil pencurian;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berupaya untuk menjual sepeda motor tersebut, namun karena lama belum laku, lalu Terdakwa mempunyai inisiatif untuk menggadaikan 1 unit sepeda motor HONDA VARIO tahun 2017 warna hitam Nopol AB-4826-BM tersebut kepada saksi MARIMO. Setelah dihubungi oleh Terdakwa, kemudian saksi MARIMO datang ke rumah Terdakwa, setelah itu tercapai kesepakatan gadai antara Terdakwa dengan Saksi MARIMO dengan harga gadai sepeda motor tersebut dengan nominal Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada saksi MARIMO dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kemudian uang yang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi MUH MUSTAQIM, sedangkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah buat keperluan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda scoopy warna coklat hitam Noka : MH1JM3133LK398794, Nosin :JM31E3394266 yang semula bernopol AB-3038-EM sudah diganti dengan nopol : AD-6469-AG yang terpasang oleh Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah sepeda motor yang saksi SYAMSUL BUDIHARJO Bin DANURI dengan Saksi MUH MUSTAQIM ambil tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi MURYADI Bin WARNOREJO di daerah Ponjong dan dibeli oleh Terdakwa tanpa surat-surat seperti stnk dan bpkb dengan dibeli dibawah harga pasar;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM honda vario Tahun 2017 warna gitam Nopol AB-4826-BM Nomor Rangka:MHK1KF1117HK951908, Nomor Mesin : KF11E11948536 atas nama ISNI dengan alamat : Dusun Tejo, Rt.004/008, Kelurahan Pucanganom, Kapaewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul yang diajukan dalam persidangan ini adalah sepeda motor yang saksi SYAMSUL BUDIHARJO Bin DANURI dengan Saksi MUH MUSTAQIM ambil tanpa izin pemiliknya yaitu MEISEL LOVI AROFIX di daerah Rongkop dan digadai oleh Terdakwa tanpa surat-surat kelengkapan seperti stnk dan bpkb dengan harga dibawah harga pasar;

- Bahwa betul barang bukti 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam adalah milik Terdakwa dan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi dalam pembelian sepeda motor tanpa surat surat dan sudah diketahui dari penjualnya merupakan hasil curian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiaapa;
2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Ingin Mendapat Keuntungan, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Menyewakan, Suatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wno



3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Parna als. Noglong Bin Sugimin Darso Wiyono yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi dipersidangan benar Terdakwa bernama Parna als. Noglong Bin Sugimin Darso Wiyono;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, hal itu akan dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya dari surat dakwaan ini;

**Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Ingin Mendapat Keuntungan, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Menyewakan, Suatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana dengan telah dipenuhinya salah satu elemen unsur tersebut, maka keseluruhan unsur ini telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada tanggal yang tidak diketahui lagi di bulan Desember tahun 2022 untuk 1 (satu) buah sepeda motor jenis honda Scoopy warna coklat hitam Noka: MH1JM3133LK398794, Nosin :JM31E3394266 merupakan pengambilan tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi MURYADI Bin WARNOREJO di daerah Kerjo Ponjong Gunungkidul, kemudian Saksi SYAMSUL BUDIHARJO Bin danuri dan Saksi MUH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAQIM pergi ke rumah Terdakwa beralamat di Dusun Karungan RT. 04/08, Ds. Jaten, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi SYAMSUL BUDIHARJO Bin danuri memakirkan kendaraan tersebut di teras depan rumah Terdakwa karena pada waktu itu tidak bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi SYAMSUL BUDIHARJO Bin danuri dan Saksi MUH MUSTAQIM pulang;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Saksi SYAMSUL BUDIHARJO Bin danuri mengirim pesan melalui WA kepada Terdakwa bahwa sepeda motor yang ada di teras Terdakwa adalah sepeda motor dari Saksi SYAMSUL BUDIHARJO Bin danuri dan minta tolong kepada Terdakwa untuk diurus selanjutnya Terdakwa menyetujuinya kemudian selang tiga hari berikutnya Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi SYAMSUL BUDIHARJO Bin danuri kemudian uang tersebut Saksi SYAMSUL BUDIHARJO Bin danuri bagi berdua dengan Saksi MUH MUSTAQIM ;

Menimbang, bahwa di tanggal tidak diketahui lagi pada bulan Januari 2023 sekira pukul 05.30 WIB, ketika Terdakwa berada di rumah beralamat di Dusun Karungan RT. 04/08, Ds. Jaten, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri, datang saksi SYAMSUL BUDIHARJO Bin DANURI dan saksi MUSTAQIM Bin SUGITO kemudian menyerahkan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA VARIO tahun 2017 warna hitam Nopol AB-4826-BM tanpa dilengkapi surat kelengkapan sepeda motor (STNK dan BPKB) kepada Terdakwa dengan maksud untuk meminta kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut yang merupakan hasil pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berupaya untuk menjual sepeda motor tersebut, namun karena lama belum laku, lalu Terdakwa mempunyai inisiatif untuk menggadaikan 1 unit sepeda motor HONDA VARIO tahun 2017 warna hitam Nopol AB-4826-BM tersebut kepada saksi MARIMO. Setelah dihubungi oleh Terdakwa, kemudian saksi MARIMO datang ke rumah Terdakwa, setelah itu tercapai kesepakatan gadai antara Terdakwa dengan Saksi MARIMO dengan harga gadai sepeda motor tersebut dengan nominal Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada saksi MARIMO dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kemudian uang yang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi MUH MUSTAQIM, sedangkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) buat keperluan Terdakwa;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda scoopy warna coklat hitam Noka : MH1JM3133LK398794, Nosin :JM31E3394266 yang semula bernopol AB-3038-EM sudah diganti dengan nopol : AD-6469-AG yang terpasang oleh Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah sepeda motor yang saksi SYAMSUL BUDIHARJO Bin DANURI dengan Saksi MUH MUSTAQIM ambil tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi MURYADI Bin WARNOREJO di daerah Ponjong dan dibeli oleh Terdakwa tanpa surat-surat seperti stnk dan bpkb dengan dibeli dibawah harga pasar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM honda vario Tahun 2017 warna gitam Nopol AB-4826-BM Nomor Rangka:MHK1KF1117HK951908, Nomor Mesin : KF11E11948536 atas nama ISNI dengan alamat : Dusun Tejo, Rt.004/008, Kelurahan Pucanganom, Kapaewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul yang diajukan dalam persidangan ini adalah sepeda motor yang saksi SYAMSUL BUDIHARJO Bin DANURI dengan Saksi MUH MUSTAQIM ambil tanpa izin pemiliknya yaitu MEISEL LOVI AROFIX di daerah Rongkop dan digadai oleh Terdakwa tanpa surat-surat kelengkapan seperti stnk dan bpkb dengan harga dibawah harga pasar;

Menimbang bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut Majelis menilai perbuatan Terdakwa membeli sepeda motor scoopy dan menggadai honda vario sebagaimana diuraikan di atas dibawah harga pasar dan tanpa surat-surat bukti kepemilikan serta yang diketahuinya sebagai dari hasil kejahatan adalah perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur kedua ini, telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa mencermati unsur-unsur dari Pasal 65 ayat (1) KUHP (Concursus Realis) tersebut di atas, dapat diartikan bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada tanggal yang tidak diketahui lagi di bulan Desember tahun 2022 untuk 1 (satu) buah sepeda motor jenis honda Scoopy warna coklat hitam Noka: MH1JM3133LK398794, Nosin :JM31E3394266 merupakan pengambilan tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi MURYADI Bin WARNOREJO di daerah Kerjo Ponjong Gunungkidul, kemudian Saksi SYAMSUL BUDIHARJO Bin danuri dan Saksi MUH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAQIM pergi ke rumah Terdakwa beralamat di Dusun Karungan RT. 04/08, Ds. Jaten, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi SYAMSUL BUDIHARJO Bin danuri memakirkan kendaraan tersebut di teras depan rumah Terdakwa karena pada waktu itu tidak bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi SYAMSUL BUDIHARJO Bin danuri dan Saksi MUH MUSTAQIM pulang;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Saksi SYAMSUL BUDIHARJO Bin danuri mengirim pesan melalui WA kepada Terdakwa bahwa sepeda motor yang ada di teras Terdakwa adalah sepeda motor dari Saksi SYAMSUL BUDIHARJO Bin danuri dan minta tolong kepada Terdakwa untuk diurus selanjutnya Terdakwa menyetujuinya kemudian selang tiga hari berikutnya Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi SYAMSUL BUDIHARJO Bin danuri kemudian uang tersebut Saksi SYAMSUL BUDIHARJO Bin danuri bagi berdua dengan Saksi MUH MUSTAQIM ;

Menimbang, bahwa di tanggal tidak diketahui lagi pada bulan Januari 2023 sekira pukul 05.30 WIB, ketika Terdakwa berada di rumah beralamat di Dusun Karungan RT. 04/08, Ds. Jaten, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri, datang saksi SYAMSUL BUDIHARJO Bin DANURI dan saksi MUSTAQIM Bin SUGITO kemudian menyerahkan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA VARIO tahun 2017 warna hitam Nopol AB-4826-BM tanpa dilengkapi surat kelengkapan sepeda motor (STNK dan BPKB) kepada Terdakwa dengan maksud untuk meminta kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut yang merupakan hasil pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berupaya untuk menjual sepeda motor tersebut, namun karena lama belum laku, lalu Terdakwa mempunyai inisiatif untuk menggadaikan 1 unit sepeda motor HONDA VARIO tahun 2017 warna hitam Nopol AB-4826-BM tersebut kepada saksi MARIMO. Setelah dihubungi oleh Terdakwa, kemudian saksi MARIMO datang ke rumah Terdakwa, setelah itu tercapai kesepakatan gadai antara Terdakwa dengan Saksi MARIMO dengan harga gadai sepeda motor tersebut dengan nominal Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada saksi MARIMO dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kemudian uang yang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi MUH MUSTAQIM, sedangkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) buat keperluan Terdakwa;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wno





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim simpulkan Terdakwa membeli sepeda motor scoopy dan menggadai sepeda motor vario yang merupakan hasil kejahatan yaitu pencurian/diambil tanpa izin pemiliknya di waktu yang berbeda dan ditempat berbeda;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang memenuhi rumusan unsur-unsur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa menimbulkan dampak dan akibat negatif, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan dengan tujuan pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, korban, dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim haruslah menetapkan status dari barang bukti tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam  
Noka : MH1JM3133LK398794 Nosin : JM31E3394266 dengan Nopol  
terpasang AD-6469-AG yang semula dengan Nopol AB-3038-EM.

- ❖ 1 (satu) pasang plat nomor AB-3038-EM.

Merupakan barang bukti milik saksi MURYADI Bin WARNOREJO dengan demikian barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi MURYADI Bin WARNOREJO.

- ❖ 1 (satu) Unit Honda Vario tahun 2017 warna hitam Nopol AB 4826 BM Noka : MH1KF1117HK951908, Nosin : KF11E1948536 atas nama STNK ISNI dengan alamat : Dsn. Tejo, Rt 004/008, Kel. Pucanganom, Kap. Rongkop, Kab. Gunungkidul.

Merupakan barang bukti milik saksi MEISEL LOVI AROFIX dengan demikian barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi MEISEL LOVI AROFIX.

- ❖ 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam.

Merupakan milik barang bukti yang digunakan Terdakwa sebagai alat bantu melakukan transaksi dalam tindak pidana perkara ini maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu sebagai berikut;

## Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah mengganti salah satu plat motor yang dibelinya telah diketahui hasil pencurian;
- Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wno



1. Menyatakan Terdakwa Parna als. Noglong Bin Sugimin Darso Wiyono tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana beberapa kali melakukan Penadahan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Noka : MH1JM3133LK398794 Nosin : JM31E3394266 dengan Nopol terpasang AD-6469-AG yang semula dengan Nopol AB-3038-EM.
  - ❖ 1 (satu) pasang plat nomor AB-3038-EM.

**Dikembalikan kepada saksi MURYADI Bin WARNOREJO.**

  - ❖ 1 (satu) Unit Honda Vario tahun 2017 warna hitam Nopol AB 4826 BM Noka : MH1KF1117HK951908, Nosin : KF11E1948536 atas nama STNK ISNI dengan alamat : Dsn. Tejo, Rt 004/008, Kel. Pucanganom, Kap. Rongkop, Kab. Gunungkidul.

**Dikembalikan kepada saksi MEISEL LOVI AROFIX.**

  - ❖ 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam.

**Dirampas untuk negara.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh kami, Aditya Widyatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Santoso, S.H., M.H., I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Nur Rahmat Sutrisno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Iman Santoso, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suhardi, S.H.